

**BAB III**  
**JUAL BELI DAN KONSEP UANG**  
**BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

**A. Landasan Teori Jual Beli dalam Sistem Hukum Islam**

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual Beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.<sup>1</sup> Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlak al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam al-Quran banyak terdapat kata Bai' dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>1</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,... h.65

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* ,(Jakarta : Kencana,2003), h. 193.

- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang mengikat dua belah pihak, *tukar-menukar* yaitu salah satu oleh pihak lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Dalam Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan Hadits dua logam mulia ini, emas dan perak telah di sebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan.

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan".

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah :

مُبَا دَلَةٌ مَا لٍ بِمَا لٍ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

*"Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan".<sup>3</sup>*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang dibutuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan, untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia dan salah satu sarannya adalah dengan jual beli.<sup>4</sup>

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS Al-Baqarah :275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.63

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,... h.65

... Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

...<sup>5</sup>

Pada QS Al-Nissa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ □ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا □ ٢٩١

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>6</sup>

Dalam Hadits Nabi Saw dijelaskan:

عَنْ عَنَّا يَ بِنِ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِحِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ خَدِّهِ رَافِحِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

"Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Raf' ibn Khadij dari kakeknya, Rafi' ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: "Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik".

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Baqarah Ayat 275,... h.58

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya QS Al-Nissa : 29,... h.107

perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>7</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli.

### a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

---

<sup>7</sup>Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta:Sinar Grafika,2012)h.139

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya lafal

b. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

1. Syarat penjual dan pembeli (pelaku aqad)

- a) Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.<sup>8</sup>
- b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- c) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.

c. Syarat Sah nya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafalnya.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h.122

<sup>8</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954) h. 270

### 1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

c) Keduanya Tidak Mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikikatkan diri dalam perjajian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

d) Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 Tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*,...h.140-146

### 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْضُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهِدْ

"Jual beli ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada."

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  
الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَانِ (رواه البخاري و مسلم)

*"Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>*

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه  
البخاري)

*"Dari Ibnu Umar r.a., berkata: Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang" (Riwayat Bukhari).*

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري  
و مسلم)

*"Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>*

- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya ialah menjual tanam-tanaman yang masih

<sup>10</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq,2017) h.412

<sup>11</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Izzudin Karimi,...h.419

diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabda :

عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ لَمْ يَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَا قَلَّةِ وَالْمُحَا ضَرَّةٍ وَالْمُلَا مَسَةِ وَالْمُنَا بَدَوِ وَالْمُزَا بَنَةِ ( رواه البخارى )

"Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah Saw. Melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah" (Riwayat Bukhari).<sup>12</sup>

- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan seperti ini mengandung dua arti.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobil padaku."
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya

---

<sup>12</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Izzudin Karimi,...h.424

kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu". (Riwayat Ahmad).

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَحَا قَلَّةٍ وَالْمُزَا بَنَةِ وَالشُّبَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه النسائي)

"Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan". (Riwayat Nasai).<sup>13</sup>

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

#### 4. Gharar

##### a. Pengertian gharar

<sup>13</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Izzudin Karimi,....h.423

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.75-80

Gharar menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-‘aqidah).

b. Ketentuan hukum gharar

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.

c. Maqashid Larangan Gharar

Agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapat haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.

d. Kriteria (Dhawabith) Gharar

Dalam akad-akad bisnis (mu’awadhah maliyah) dilarang karena merugikan dan menghalangkan unsur sama rela, gharar dalam akad-akad sosial (akad-akad tabarru’at) dibolehkan karena tidak merugikan dan toleransi dari pihak akad yang lain.<sup>15</sup>

## B. Konsep Uang Dalam Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 81

Tidak ada yang bisa membantah, bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga. Uang tidak hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Tetapi uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat berkuasa, uang juga bisa mempengaruhi pandangan hidup dan sikap sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang cukup penting diantaranya, uang merupakan standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi, atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Uang dapat memudahkan dalam melakukan barter atas barang dan jasa di antara individu masyarakat.<sup>16</sup>

### 1. Pengertian Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.<sup>17</sup>

Ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqad* juga berarti

---

<sup>16</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.57

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...* h.59

tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga.

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenis nya *dinar*, *dirham*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqad, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa naqad mencakup fulus.

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.<sup>18</sup>

Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu di terima masyarakat dan di anggap sebagai uang.<sup>19</sup>

## 2. Konsep Uang Dalam Islam

Konsep uang dalam Islam ada beberapa hal yang di bahas, yaitu:

### a. Pengertian Uang

---

<sup>18</sup> Muhamad, Usman, Syabir, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992) h.174

<sup>19</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.279

Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut'

- 1) Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- 2) Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson)
- 3) Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Lawrence Abbott)
- 4) Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Fiqih Islam biasa digunakan istilah nuqud atau tsaman untuk mengekspresikan uang. Definisi nuqud dalam Islam, antara lain:

- 1) Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga
- 2) Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.

## b. Bentuk Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat di definisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpanan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.<sup>20</sup>

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti Baitul Maal atau bank sentral. Namun pada masa pemerintahan bani Umayyah pembuatan uang Dinar dan Dirham bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan.

## c. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw, yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang

---

<sup>20</sup>Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan*, terj. Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994) h.254

lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan penukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (velocity) diantara manusia (pelaku ekonomi).<sup>21</sup>

Pandangan Islam terhadap Uang, pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, salah satu bentuk pertukaran di zaman dulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah saw menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013) h.21-26

para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah swt yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.<sup>22</sup>

### 3. Fungsi Uang Dalam Islam

Pada sistem ekonomi Islam fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai :

- 1). Alat tukar (*medium of axchange*),
- 2). Standar harga (*Standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*), dan
- 3). Penyimpan Kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*),
- 4). Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deffered payment*).

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.185

Berdasarkan definisi uang yang dikemukakan diatas, menurut ekonomi Islam uang itu berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*), dan media pertukaran (*medium of exchange*).<sup>23</sup>

Sedangkan fungsi uang yang lainnya yaitu:

- a) Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan
- b) Uang sebagai media pertukaran (*Medium of Exchange*)
- c) Uang sebagai media penyimpanan nilai
- d) Uang sebagai standar pembayaran tunda.<sup>24</sup>

Akad sharf dapat dianalogikan (Qiyas) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Beberapa kesamaan dan kondisi itu diantaranya:

No	Karakteristik Sharaf	Karakteristik Uang Elektronik
1	Serah terima sebelum berpisah	Pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu.
2	Adanya kesamaan ukuran (At-tamatsul)	Pada pengisian uang elektronik, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi
3	Terbebas dari	Dalam transaksi uang elektronik

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*,... h.281

<sup>24</sup> Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005) h.12-20

	khiyar syarat	tidak terdapat Khiyar Syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
	Dilakukan secara kontan (attaqabuth)	Pada uang elektronik, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada merchant dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran

Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihentikan melalui mekanisme spot atau penyerahan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Aris Rusdiyanto, *Skripsi Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) h.32